

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 33 TAHUN 2008**

TENTANG

**HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIKAN OLEH
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka perlu ketersediaan tenaga listrik yang cukup untuk keperluan industri dan bisnis dengan pertumbuhan yang tinggi;
 - b. bahwa kenaikan harga energi primer, antara lain gas dan bahan bakar minyak menyebabkan meningkatnya biaya produksi, dan untuk mempertahankan kemampuan dalam melayani permintaan listrik di Pulau Batam dalam jumlah yang cukup, bermutu, dan andal, Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam melalui surat Nomor 1949/532/DIRUT/2008 tanggal 5 September 2008 dan sesuai rekomendasi DPRD Kota Batam Nomor 02/170/Rek/IX/2008 tanggal 5 September 2008, mengusulkan penyesuaian harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai pengkajian dan dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM.

Pasal 1

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dinyatakan dalam Tarif Listrik Batam dengan golongan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Tarif Listrik Batam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Pencatatan dan penghitungan rekening tagihan pelanggan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

Pasal 3

- (1) Tarif Listrik Batam yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala paling cepat setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, yaitu :
 - a. nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah;
 - b. harga energi primer;
 - c. tingkat inflasi.
- (2) Penyesuaian secara berkala Tarif Listrik Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan berpedoman kepada ketentuan dan formula dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (3) Nilai PTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling tinggi sebesar 0,05 (lima per seratus).
- (4) PTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua golongan tarif kecuali golongan tarif yang mengikuti Tarif Dasar Listrik (TDL) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 4

Tarif Listrik Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Pasal 5

- (1) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dapat menetapkan dan memberlakukan harga jual tenaga listrik untuk keperluan multiguna dengan tingkat harga jual yang tidak melebihi dari tarif paling tinggi golongan tarif M sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Golongan tarif M dapat diberlakukan pada transaksi ketenagalistrikan untuk berbagai kegunaan selain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini berdasarkan kesepakatan bersama, antara lain untuk dasar perhitungan :
 - a. harga ekspor impor tenaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan pihak lain;
 - b. harga jual tenaga listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih baik dari yang disanggupi oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai pelayanan standar di suatu tempat;
 - c. harga jual tenaga listrik bagi pelanggan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem pada keadaan yang disepakati bersama;
 - d. harga bagi pihak yang menginterkoneksi sistem kelistrikannya dengan sistem kelistrikan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
 - e. harga jual tenaga listrik bagi pihak yang memerlukan listrik dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam secara musiman atau dengan pola beban tertentu, atau bersifat sangat spesifik atas dasar kesepakatan bersama;
 - f. harga jual tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, antara lain :
 1. bersifat sementara (jangka waktu pendek);
 2. tergantung kondisi sistem kelistrikan para pihak;
 3. adanya peluang bisnis yang saling menguntungkan.
- (3) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 6

- (1) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib meningkatkan efisiensi perusahaan, mutu, keandalan penyediaan tenaga listrik, dan pelayanan kepada konsumen.

- (2) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing Unit Pelayanan setiap awal triwulan.
- (3) Apabila standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan/atau kesalahan pembacaan meter melebihi 10% (sepuluh per seratus) di atas nilai yang diumumkan, maka PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Biaya Beban.
- (4) Ketentuan mengenai standar mutu pelayanan dan pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 7

Dalam hal PT Pelayanan Listrik Nasional Batam menerima pembayaran untuk dan atas pungutan instansi lain, tanda terima pembayaran harus dipisahkan dari lembar rekening listrik pelanggan.

Pasal 8


Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 33 TAHUN 2008

TANGGAL : 26 September 2008


GOLONGAN TARIF LISTRIK BATAM

Terhitung mulai 1 Oktober 2008

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	S-1/TR	220 VA	Tarif S-1 yaitu tarif untuk keperluan pemakai sangat kecil (tegangan rendah)
2	S-2/TR	250 VA s.d 200 kVA	Tarif S-2 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
3	S-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif S-3 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial besar (tegangan menengah)
4	R-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif R-1 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga kecil (tegangan rendah)
5	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	Tarif R-2 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga menengah (tegangan rendah)
6	R-3/TR	di atas 6.600 VA	Tarif R-3 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah)
7	B-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif B-1 yaitu tarif untuk keperluan bisnis kecil (tegangan rendah)
8	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	Tarif B-2 yaitu tarif untuk keperluan bisnis sedang (tegangan rendah)
9	B-3/TM	di atas 200 kVA	Tarif B-3 yaitu tarif untuk keperluan bisnis besar (tegangan menengah)
10	I-1/TR	450 VA s.d. 14 kVA	Tarif I-1 yaitu tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga (tegangan rendah)
11	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	Tarif I-2 yaitu tarif untuk keperluan industri sedang (tegangan rendah)
12	I-3/TM	di atas 200 kVA s.d. 5.000 kVA	Tarif I-3 yaitu tarif untuk keperluan industri menengah (tegangan menengah)
13	I-4/TM	di atas 5.000 kVA s.d. 30.000 kVA	Tarif I-4 yaitu tarif untuk keperluan industri besar (tegangan menengah)
14	I-5/TT	di atas 30.000 kVA	Tarif I-4 yaitu tarif untuk keperluan industri besar (tegangan tinggi)
15	P-1/TR	450 VA s.d. 200 kVA	Tarif P-1 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
16	P-2/TM	di atas 200 kVA	Tarif P-2 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah besar (tegangan menengah)
17	P-3/TR	-	Tarif P-3 yaitu tarif untuk keperluan penerangan jalan umum (tegangan rendah)
18	M/TR, TM, TT	-	Tarif M yaitu tarif multiguna yang diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I, dan P

Catatan :

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMOYUSGIANTORO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 33 TAHUN 2008

TANGGAL : 26 September 2008

TARIF LISTRIK BATAM (TLB)


Terhitung mulai 1 Oktober 2008

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/Bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	S-1/TR	220 VA	-	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
2	S-2/TR	450 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
	S-2/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	35.307	Blok I : ≤ 60 jam nyala = 303 Blok II : > 60 jam nyala berikutnya = 440
3	S-3/TM	di atas 200 kVA	35.070	Blok WBP = 629 Blok LWBP = 572
4	R-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
	R-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	26.271	Blok I : ≤ 20 kWh = 396 Blok II : > 20 kWh s.d. 60 kWh = 422 Blok III : > 60 kWh = 601
5	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	37.772	798
6	R-3/TR	di atas 6.600 VA	47.964	827
7	B-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	28.120	Blok I : ≤ 120 jam nyala = 570 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 705
	B-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	35.332	Blok I : ≤ 120 jam nyala = 961 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 1.057
8	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	38.615	Blok I : ≤ 100 jam nyala = 1.092 Blok II : > 100 jam nyala berikutnya = 1.063
9	B-3/TM	di atas 200 kVA	35.633	Blok WBP = 1.167 Blok LWBP = 1.061
10	I-1/TR	450 VA s.d. 900 VA	31.131	Blok I : ≤ 120 jam nyala = 833 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 832
	I-1/TR	1.300 VA s.d. 14 kVA	37.103	Blok I : ≤ 120 jam nyala = 833 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 832
11	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	38.996	Blok WBP = 983 Blok LWBP = 893
12	I-3/TM	di atas 200 kVA s.d. 5.000 kVA	34.331	Blok LWBP = 895
				< 350 jam nyala, Blok WBP = 985 ≥ 350 jam nyala, Blok WBP = 985
13	I-4/TM	di atas 5.000 kVA s.d. 30.000 kVA	34.331	Blok LWBP = 770
				< 350 jam nyala, Blok WBP = 847 ≥ 350 jam nyala, Blok WBP = 847
14	I-5/TT	di atas 30.000 kVA	31.907	768
15	P-1/TR	450 VA s.d. 200 kVA	32.738	1.190
16	P-2/TM	di atas 200 kVA	32.480	Blok WBP = 1.245
				Blok LWBP = 1.131
17	P-3/TR	-	-	1.336
18	M/TR, TM, TT	-	-	Sesuai peraturan tarif Multiguna = 1.800

Catatan :

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGANTORO

**PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF LISTRIK BERKALA
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

I. Formula Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB)

$$\text{PTLB} = \frac{\text{BPP} + [(k \times \Delta K) + (b_{\text{hsd}} \times \Delta H_{\text{hsd}}) + (b_{\text{mfo}} \times \Delta H_{\text{mfo}}) + (b_{\text{gas}} \times \Delta H_{\text{gas}}) + (i \times \Delta I)]}{\text{BPP}}$$

PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala;
PTLB dihitung berdasarkan perubahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika, harga Bahan Bakar Minyak, dan Gas serta tingkat inflasi terhadap Biaya Pokok Penyediaan Acuan.

BPP = Biaya Pokok Penyediaan Acuan yaitu sebesar Rp 1.074,00/kWh dihitung berdasarkan nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap Rupiah sebesar Rp 9.100,00/USD, harga bahan bakar *High Speed Diesel* (HSD) tertimbang sebesar Rp 8.164,00/liter, harga bahan bakar *Marine Fuel Oil* (MFO) tertimbang sebesar Rp 5.883,00/liter, harga gas tertimbang sebesar USD 4,92/MMBTU, dan tingkat inflasi sebesar 1,3 % per 3 (tiga) bulan.

k = Koefisien perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika
= 0,060739

ΔK = Selisih antara nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika yang baru dengan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika acuan

b_{hsd} = Koefisien perubahan harga bahan bakar HSD tertimbang
= 0,003834

ΔH_{hsd} = Selisih antara harga bahan bakar HSD tertimbang dengan harga bahan bakar HSD tertimbang acuan.

b_{mfo} = Koefisien perubahan harga bahan bakar MFO tertimbang
= 0,018076

ΔH_{mfo} = Selisih antara harga bahan bakar MFO tertimbang dengan harga bahan bakar MFO tertimbang acuan.

b_{gas} = Koefisien perubahan harga bahan bakar gas tertimbang
= 0,010615

ΔH_{gas} = Selisih antara harga bahan bakar gas tertimbang dengan harga bahan bakar gas tertimbang acuan.

i = Koefisien perubahan tingkat inflasi
= 0,33243

ΔI = Selisih antara tingkat inflasi yang baru dengan tingkat inflasi acuan

II. Penerapan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB)

Pelaksanaan penerapan PTLB, adalah sebagai berikut :


$$R_B = R_{TLB} \times \text{PTLB}$$

R_B = Besarnya rekening listrik yang baru setelah penyesuaian;

R_{TLB} = Besarnya rekening berdasarkan Tarif Listrik Batam;

PTLB = Faktor Penyesuaian Tarif Listrik Berkala.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO